



PUTUSAN

Nomor 414 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 Hj. PATNIAH BINTI H. JAPERI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan S.Parman Gg.Purnama RT.25 No.144 A Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pekerjaan mengurus Rumah Tangga;
 - 2 Hj. SAPNAH BINTI H. JAPERI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan H.Damanhuri RT.012 RW.04 Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, pekerjaan mengurus Rumah Tangga;
- Kesemuanya dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: MASJUHAIDA, S.Ag.SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum MASJUHAIDA, S.Ag, S.H. dan Rekan, berkantor di Jalan Raya Banjar Indah Permai RT.31 No. 92, Banjarmasin 70123, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat;

melawan:

H. SYAMSUDDIN BIN H. JAPERI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Ir. P. H. M Noor RT.08 No. 48 Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Swasta, dalam hal ini memberi kuasa kepada; AINAR RAKHMAN, S.H. kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Penasehat Hukum dari AINAR RAKHMAN, S.H. & PARTNER, beralamat kantor di Jalan Sultan Adam Komp. Ruko H.Rahmani Kav. II RT.28, Surgi Mufti, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2011;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi;

dan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, berkedudukan di Jalan Murakata No. 2 Barabai, Kalimantan Selatan,

Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor 414 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: AL AKHMASY MUSYADAD, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 137/000/43.05/V/2011, Tanggal 20 Mei 2011;

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Terbanding/Tergugat di dan Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/ Tergugat II Intervensi muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1 Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :

Sertipikat Hak Milik No.918 atas nama Haji Syamsuddin Bin Haji Japeri, luas tanah 625 M², Surat Ukur No.3/Barabai Utara/2005 tanggal 08 Maret 2005 yang terletak di Jalan Ir. P.H.M. Noor RT. 008 RW.003 No.48 Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

2 Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, yang diketahui Penggugat pada tanggal 2 Maret 2011. Dengan demikian berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 tahun 1986, gugatan Penggugat sekarang masih dalam tenggang waktu untuk diajukan ke pengadilan;

3 Bahwa setelah Penggugat mencermati isi Sertipikat Hak Milik No.918, luas tanah 625 M² atas nama Haji Syamsuddin Bin Haji Japeri, Surat Ukur No.3/ Barabai Utara/ 2005 tanggal 08 Maret 2005 tersebut, ternyata alas haknya adalah hibah dari Penggugat 1.Hajjah Patniah Binti Haji Japeri, 2. Saphah Binti Haji Japeri kepada Haji Syamsudin Binti Haji Japeri berdasarkan Akta Camat/PPAT Sementara No.640/074/HB-BRB/2010 tanggal 26 Oktober 2010, tentang Hibah. Padahal Penggugat tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- membuat dan menandatangani Akta Hibah tersebut. Dikeluarkannya Akta Hibah tersebut mengandung kepalsuan;
- 4 Bahwa isi Akta Hibah palsu tersebut seolah-olah Penggugat menghibahkan haknya atas bagian tanah tersebut kepada H.Syamsudin Bin H.Japeri, mengenai pemalsuan Akta Hibah oleh H.Syamsuddin Bin Haji Japeri tersebut telah dilaporkan oleh Penggugat kepada Polres Hulu Sungai Tengah yaitu Tindakan Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dan diancam Pasal 263 KUHP Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/478/IV/2011/KALSEL/ RES HST, tanggal 21 April 2011 yang sekarang perkaranya masih dalam proses;
 - 5 Bahwa mengenai riwayat **pemilikan tanah**, Penggugat dan Haji Syamsudin Bin Haji Japeri mendapat warisan dari orang tuanya (H.Japeri alm) sebidang tanah perumahan yang terletak di Jalan Ir. P.H.M. Noor RT.008 RW.003, No.48 Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Sertipikat Hak Milik No.918, luas tanah 625 M2 atas nama 1. Hajjah Patniah Binti Haji Japeri, 2. Sapnah Binti Haji Japeri (Penggugat) 3. Haji Syamsudin Bin Haji Japeri, Surat Ukur No.3/Barabai Utara/2005 tanggal 08 Maret 2005);
 - 6 Bahwa berdasarkan Akta Hibah (palsu) Akta PPAT Sementara H.M. Mahyuni S.Sos. M.Ap Camat Barabai No.640/074/HB-BRB/2010 tanggal 26 Oktober 2010 tersebut, rupanya H.Syamsuddin Bin H.Japeri mengajukan permohonan balik nama Sertipikat Hak Milik No.918 luas tanah 625 M2 atas nama 1.Hajjah Patniah binti Haji Japeri 2.Sapnah Binti Haji Japeri (Penggugat) 3. Haji Syamsuddin Bin Haji Japeri, Surat Ukur No.3/Barabai Utara/2005 tanggal 08 Maret 2005 kepada Tergugat;
 - 7 Bahwa atas permohonan H.Syamsuddin Bin Haji Japeri kemudian Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.918 atas nama Haji Syamsuddin Bin Haji Japeri dan perbuatan Tergugat ini telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Penggugat kehilangan haknya atas bagian tanah dan rumah



tersebut, dan diketahui tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.918 atas nama Haji Syamsuddin Bin Haji Japeri luas tanah 625 M2, Surat Ukur No.3/ Barabai Utara/2005 tanggal 08 Maret 2005 terletak di Jalan Ir. P.H.M. Noor RT.008 RW.003 No.48 Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut berstatus sebagai barang Agunan Bank Panin KCP Barabai atas fasilitas kredit sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diterima Hj.Rahmawati binti H.Syamsuddin;

- 8 Bahwa perbuatan Camat yang telah mengeluarkan Akta Hibah No. No.640/074/HB-BRB/2010 tanggal 26 Oktober 2010 yang dibuat oleh PPAT Sementara H.M. Mahyuni S.Sos., M.Ap. Camat Barabai dan Tergugat menerbitkan balik nama Sertipikat Hak milik No.918 atas nama 1.Hajjah Patniah Binti Haji Japeri 2.Sapnah Binti Haji Japeri (Penggugat) 3. Haji Syamsuddin Bin Haji Japeri, luas tanah 625 M2 surat ukur No.3/ barabai Utara/ 2005 tanggal 08 Maret 2005 yang terletak di jalan Ir.P.H.M. noor RT.008 RW.003 No.48 Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada H.Syamsuddin Bin Haji Japeri berdasarkan pada alas hak data yuridis palsu dan data yuridis ini bertentangan dengan PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :

Pasal 37 (1) Peralihan hak atas tanah dan Hak Milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 38 (1) pembuatan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu;

Oleh karena itu berdasarkan UU No.5 Tahun 1986, UU No.9 Tahun 2004, UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 (2) huruf a (keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan



yang berlaku) dan Pasal 53 (2) huruf b (Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik), dengan demikian cukup beralasan hukum apabila Pengadilan Tata Usaha Banjarmasin menyatakan batal dan atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No.918 atas nama Haji Syamsuddin Bin Haji Japeri sekaligus untuk memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mengembalikan Sertipikat Hak Milik No.918 atas nama 1.Hajjah Patniah Binti Haji Japeri 2. Saphah Binti Haji Japeri 3. Haji Syamsuddin Bin Haji Japeri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal/tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa: Sertipikat Hak Milik No.918 Luas tanah 625 M² atas nama Haji Syamsuddin Bin Haji Japeri, Surat Ukur No.3/ barabai Utara/ 2005 tanggal 08 Maret 2005;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mengembalikan Sertipikat Hak Milik No.918 luas tanah 625 M² atas nama Haji Syamsuddin Bin Haji Japeri dengan mengembalikan seperti semula Sertipikat Hak Milik No.918 luas tanah 625 M² atas nama 1. Hajjah Patniah Binti Haji Japeri 2. Saphah Binti Haji Japeri 3. Haji Syamsuddin Bin Haji Japeri, Surat Ukur No.3/ Barabai Utara/ 2005 tanggal 08 Maret 2005;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat

- 1 Sertipikat Hak Milik No.918 atas nama Haji Syamsuddin bin Haji Japeri luas tanah 625 M² yang beralamat Ir. P.M. Noor Rt.008/RW.003 No.48 Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah sah dan berkekuatan hukum;
- 2 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, perubahan Perma 1 Tahun 2008, sifat wajib mediasi yang tidak dipatuhi berakibat putusan atas perkara yang bersangkutan batal demi hukum (Pasal 2 ayat 3), tidak dipenuhinya prosedur mediasi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 414 K/TUN/2012



HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum, Hak Uji Materiil ada di peradilan, dalam perkara Nomor 09/G/2011/ PTUN BJM terdaftar di Peradilan Tata Usaha Negara tidak pernah dilaksanakan perdamaian, Tata Usaha Negara, dan dalam perkara ini belum diputus oleh Peradilan Tata Usaha Negara bilamana Penggugat merasa pencoretan nama pemegang hak yang tercantum dalam Sertipikat (Vide Perkabanri No.3 Tahun 2011). Kami rekomendasikan untuk membuat surat pengaduan ke Badan Pertanahan Nasional Hulu Sungai Tengah dengan membawa warkah data pendukung dan mengisi surat aduan (mengadu) disertai dengan surat kuasa yang sah dengan formulir yang telah disiapkan berdasarkan data pendukung untuk dapat ditindaklanjuti (vide penerimaan pengaduan masalah tanah daftar isian 509A). Operasi sidik Sengketa tahun 2008 (vide penanganan dan penyelesaian sengketa, konflik, dan perkara pertanahan secara selektif prioritas yang berindikasi pidana seluruh tanah air. Kesepakatan bersama antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 14 Maret 2007 Nomor 3 SKBBN 2007. Berdasarkan Perkabanri No.3 Tahun 2011 penanganan ditindaklanjuti melalui acara gelar perkara untuk mewujudkan keterpaduan intern dan ekstern dalam menuntaskan penanganan perkara pertanahan kepada koordinasi pihak yang terkait pengaduan terhadap PPAT Sementara yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan Akta Peralihan Hak, merupakan delik aduan (hak Kewarisan/ masalah agunan) adalah masalah accesur (perjanjian tambahan) dari perjanjian pokok kalau perjanjian pokok terpenuhi (berarti telah selesai) berdasarkan penelaahan kasus tidak ada unsur yang dirugikan, masalah status barang agunan apakah mungkin tidak diikat dengan Hak Tanggungan dana sebesar 1 milyar dana Agunan Panin Bank tanah Penggugat, berdasarkan data di kantor pertanahan tidak ada hak tanggungan atas bidang tanah tersebut. Tidak adanya pemasangan hak tanggungan/pembebanan/agunan sebesar 1.000.000.000 (satu milyar) dalam buku tanggungan atas nama H. Syamsuddin bin Haji Japeri di Badan Pertanahan Nasional RI Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam penyelesaian perkara-perkara pertanahan berlaku Asas Hukum Lex specialis Derogat Lex generalis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuat anatomy crime laporan kejadian, membuat segi tiga;

Memenuhi unsur-unsur siadimendekap (siapa, dimana, mengapa, kapan, dilakukan tindak pidana apakah hanya unsur administratif (vide Perkabanri Nomor 3 tahun 2011 tentang pengelolaan, pengkajian dan penanganan kasus pertanahan);

Laporan Penggugat akan displit dalam kasus tersendiri/ yang berhak menguji masalah pengaduan pemalsuan adalah kewenangan pengadilan negeri pelaksanaan gelar perkara/gelar kasus/sebagaimana Perkabanri Nomor 3 Tahun 2011, dalam kasus-kasus pertanahan (vide KBPN No.3 Tahun 2011) tentang pengkajian dan penanganan kasus pertanahan kesepakatan bersama antara Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat dengan Kapolri kesepakatan bersama tanggal 14 Maret 2007 yang menyangkut Sertipikat Hak Milik, ketentuannya jelas (vide PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

Ketentuan point 7 hingga saat ini salinan buku tanah yang dipegang H.Syamsuddin tidak ada perubahan dan/pembebanan di kantor Pertanahan (vide PP 24 tahun 1997 Asas Publisitas/Openbarheid) sah menurut hukum;

Sebagai instansi pelayanan dimasyarakat sesuai dengan prosedur yang berlaku sepanjang berkas lengkap tidak dapat menunda-nunda dan/ tidak ada konflik/ perkara baik data yuridis maupun data fisik bidang tanah;

Berdasarkan (vide peraturan Mahkamah Agung No.01 tahun 2008 ma No.9/ 2010), setiap perkara yang masuk disemua tingkatan peradilan melalui proses haruslah dilaksanakan proses mediasi bilamana hal ini tidak dilaksanakan berakibat batalnya putusan peradilan (tidak mempunyai kekuatan hukum) tidak langsung pada pokok perkara;

Abscuur Lible (Ketidak Jelasan) (Vide Undang-Undang Peratun);

Pihak-pihak yang digugat dalam perkara ini, pihak-pihak yang digugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara, Tidak jelas (PJ Vertikal, PJ Daerah) seyogyanya Bapak Majelis Hakim yang terhormat menolak memeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Fungsi BPN dalam hal ini Penertiban Administrasi Pertanahan adalah pencatatan, bagian dari Catur Tertib Pertanahan (Sesuai Dan Prosedural). Sesuai dengan misi dalam pelayanan Catur Tertib Pertanahan hingga sekarang diperbaharui dengan Badan Pertanahan yang baru melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No.10 Tahun 2006, 11 Agenda Pokok Pertanahan yang merupakan salah satu visi dalam pelayanan dimasyarakat melalui (Reforma Agraria);

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor 414 K/TUN/2012



11 Agenda pokok Badan Pertanahan Nasional :

- 1 Membangun kepercayaan masyarakat kepada Badan Pertanahan Nasional;
- 2 Meningkatkan pelayanan pelaksanaan pendaftaran tanah serta sertifikasi tanah secara menyeluruh diseluruh wilayah tanah air Republik Indonesia;
- 3 Memastikan menguatkan hak-hak rakyat atas tanah;
- 4 Menyelesaikan persoalan pertanahan didaerah korban bencana alam dan daerah konflik diseluruh tanah air;
- 5 Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah sengketa dan konflik pertanahan diseluruh Indonesia secara sistematis;
- 6 Membangun sistem informasi dan management pertanahan (simtanas) dan sistem pengamanan dokumen di seluruh Indonesia;
- 7 Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
- 8 Membangun data base penguasaan dan pemilikan tanah skala besar;
- 9 Melaksanakan secara konsekwen semua peraturan perundang-undangan pertanahan yang ditetapkan;
- 10 Meningkatkan kelembagaan badan pertanahan Nasional;
- 11 Mengembangkan dan perubahan Politik dan kebijakan dan pelayanan prima;

Eksepsi Tergugat II Intervensi

- 1 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, tetapi dalam permasalahan ini Pengadilan Agama Barabai lah sekarang berwenang, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana telah diketahui sendiri oleh Penggugat bahwa berkenaan dengan obyek sengketa Sengketa Hak Milik No.918 dengan Surat Ukur tanggal 08 Maret 2005 No.3 Barabai Utara/2005 Luas 625 M² atas nama Penggugat dan Tergugat II Intervensi, yang diubah menjadi nama Pemberi Kuasa, yang berasal dari Sertifikat Hak Milik No. 529 Kelurahan Barabai Utara dengan Surat Ukur Sementara No.650/83 Luas: 742 M². Dan Sertipikat Hak Milik No.921 dengan Surat Ukur tanggal 08 Maret 2003 No.6/Barabai Utara /2005 Luas 373 M² atas nama Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang berasal dari Sertifikat Hak Milik No.530 Kelurahan Barabai Utara dengan Surat Ukur Sementara No.651/83 Luas 955 M²,



yang sekarang SHM No. 921 tersebut dikuasai dan dipegang oleh Penggugat, yang sekarang perkarannya masih disidangkan di Pengadilan Agama Barabai dalam perkara Gugat Waris No.137 /Pdt.G/2011/PN.Brb. tanggal 15 April 2011 serta belum mempunyai kekuatan Hukum tetap;

Bahwa ikutnya Tergugat II Intervensi demi kepentingan hukumnya untuk memperoleh Hak Waris berdasarkan pembagian warisan kedua orangtua mereka menurut hukum, karena terhadap pengajuan/permohonan Sertifikat Hak Milik No. 529 dan No. 530 diatas adalah tanpa sepengetahuan dari Tergugat II Intervensi, karena Tergugat II Intervensi tidak mengetahui apalagi menyetujui adanya Pengajuan/Permohonan sehingga diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 529 dan No.530 tersebut, karena Tergugat II Intervensi masih berada di Luar Negeri atau tinggal di Mekah yaitu tanggal 4 Pebruari 1977 dan kembali tanggal 5 Agustus 1994;

- 2 Bahwa dengan alasan tersebut diatas maka dimohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sela yaitu menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk sementara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya menyatakan menunda putusan terhadap perkara ini hingga perkara waris yang berjalan di Pengadilan Agama Barabai mendapatkan putusan yang mempunyai Hukum Tetap;
- 3 Bahwa terhadap perbuatan Tergugat II Intervensi yang merasa mempunyai hak terhadap obyek Sertifikat No.918 tersebut adalah mempunyai kebenaran adanya, oleh karena Tergugat II Intervensi mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Barabai dengan alasan pembagian harta peninggalan orang tua Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak adil dan tanpa persetujuan Tergugat II Intervensi, karena perbuatan Penggugat yang telah berusaha membagi Harta Warisan dengan sewenang-wenang, pembagiannya seperti hanya untuk Penggugat saja, dan yang terakhir ditemukannya harta orang tua Penggugat dan Tergugat II intervensi berupa tanah seluas 2910 M² yang dijual salah satu Penggugat serta uangnya diterima oleh Penggugat (Hj.Sapriah Binti H.Japeri) dan ternyata uangnya telah digelapkan oleh Penggugat Tersebut;
- 4 Bahwa menurut hemat Tergugat II Intervensi tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembuatan Akta PPAT sementara No.640/074/HB-BRB/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2010 juga telah melanggar Pasal 30, Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 09/G/2011/PTUN. BJM, Tanggal 9 November 2011 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 918 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 3/Barabai Utara/2005 tanggal 08 Maret 2005 seluas 625m² atas nama Haji Syamsuddin Bin Haji Japeri;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 918 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 3/Barabai Utara/2005 tanggal 08 Maret 2005 seluas 625m² atas nama Haji Syamsuddin Bin Haji Japeri dan mengembalikan seperti semula Sertipikat Hak Milik Nomor: 918 berdasarkan Surat Ukur No.3/Barabai Utara/2005 tanggal 08 Maret 2005 luas tanah 625m² atas nama 1. Hajjah Patniah Binti Haji Japeri 2. Sapnah Binti Haji Japeri 3. Haji Syamsuddin Bin Haji Japeri;
- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor: 25/B/2012/PT.TUN.JKT, Tanggal 23 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/ Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 09/G/2011/PTUN.BJM, tanggal 9 November 2011 yang dimohonkan banding;

MENGADILISENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat/Turut Terbanding ;



DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Para Penggugat pada Tanggal 30 Juni 2012, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2011 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada Tanggal 12 Juli 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/G/2011/PTUN.BJM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut pada tanggal 20 Juli 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 24 Juli 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada Tanggal 11 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menurunkan Putusan ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut terutama karena objek sengketa yang digugat Para Penggugat/Para Terbanding adalah Sertifikat Hak Milik No. 918 an. Haji Syamsuddin Binti Haji Japeri yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan, sedangkan yang

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor 414 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama adalah mengenai penerbitan Akta Hibah. Oleh karena itu Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru menguji keabsahan Akta Hibah yang diterbitkan oleh pihak yang bukan Tergugat dalam perkara ini. (putusan halaman 6-7);

Bahwa sesuai dengan dalil pokok gugatan Para Penggugat/Terbanding adalah mengenai ketidakabsahan Akta Hibah No. 640/074/HB-BRB/2010 tanggal 26 Oktober 2010, maka seharusnya objek sengketa yang harus dipersoalkan adalah Akta Hibah tersebut ke Pengadilan yang berwenang untuk itu. (putusan halaman 7);

Terhadap pertimbangan hukum tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan alasan :

Bahwa yang menjadi objek perkara sekarang ini adalah Sertifikat Hak Milik No. 918 atas Haji Syamsuddin Bin Haji Japeri, luas tanah 625 M² surat ukur No.3/Barabai Utara/2005 tanggal 08 Maret 2005 yang terletak di Jalan Ir.P.H.M. Noor RT.008 RW.003 No. 48, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, bukan Akta Hibah No. 640/074/HB-BRB/2010 tanggal 26 Oktober 2010 yang dibuat oleh PPAT Sementara;

Menurut PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 1 angka (6) dan angka (7), pasal 33 dan pasal 34. Demikian pula untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 918 atas nama 1. Hajjah Patniah Binti Haji Japeri, 2. Sapnah Binti Haji Japeri (Penggugat), 3. Haji Syamsuddin Bin Haji Japeri, luas tanah 625 M² surat ukur No.3/Barabai Utara/2005 tanggal 08 Maret 2005 yang terletak di Jalan Ir.P.H.M. Noor RT.008 RW.003 No. 48, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, harus didukung data fisik dan data yuridis;

- Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Pasal 1 angka (6);
- Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. Pasal 1 angka (7);

Untuk Sertifikat Hak Milik No. 918 semula atas nama 1. Hajjah Patniah Binti Haji Japeri, 2. Sapnah Binti Haji Japeri (Penggugat), 3. Haji Syamsuddin Bin Haji Japeri, luas tanah 625 M² surat ukur No.3/Barabai Utara/2005 tanggal 08 Maret 2005 yang terletak di Jalan Ir.P.H.M. Noor RT.008 RW.003 No. 48, Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barabai Utara, Kecamatan Barabai, sedangkan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 918 atas nama Haji Syamsuddin Bin Haji Japeri, data yuridisnya adalah Akta Hibah yang mengandung kepalsuan vide P.8 berupa putusan Pengadilan Negeri Barabai No. 221/Pid/B/2012/PN.Brb tanggal 17 Februari 2012;

Bahwa pendirian Pemohon Kasasi tersebut di atas diperkuat pula oleh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Banjarmasin melalui putusannya No.09/G/2011/PTUN.BJM tanggal 4 November 2011, yang dikemukakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang di kemukakan oleh para pihak dan keterangan saksi-saksi serta alat bukti di persidangan didapat suatu fakta hukum: Bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat didasarkan pada Akta Hibah No. 640/074/HB-BRB/2010 tanggal 26 Oktober 2010 yang dibuat oleh PPAT Sementara H.M. Mahyuni S.Sos., M.Ap. Camat Barabai”. (putusan hal 21 alinea 4);

“Menimbang, bahwa Para Penggugat secara tegas menyatakan tidak pernah hadir dan menandatangani Akta tersebut di hadapan pejabat seperti yang tercantum dalam Akta Camat/PPAT Sementara No.640/074/HB-BRB/2010 tanggal 26 Oktober 2010 sehingga bahwa perbuatan Camat yang telah mengeluarkan Akta Hibah No. 640/074/HB-BRB/2010 tanggal 26 Oktober 2010 yang dibuat oleh PPAT Sementara H.M. Mahyuni S.Sos., M.Ap. Camat Barabai dan Tergugat menerbitkan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 918 atas nama 1. Hajjah Patniah Binti Haji Japeri, 2. Sapnah Binti Haji Japeri (Penggugat), 3. Haji Syamsuddin Bin Haji Japeri, luas tanah 625 M² surat ukur No.3/Barabai Utara/2005 tanggal 08 Maret 2005 yang terletak di Jalan Ir.P.H.M. Noor RT.008 RW.003 No. 48, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada H. Syamsuddin Bin Haji Japeri berdasarkan pada alas hak data yuridis palsu dan data yuridis ini bertentangan dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa pula pendirian Pemohon Kasasi tersebut di atas diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 33 dan Pasal 34, Pasal 37 dan Pasal 38;

Pasal 33 ayat (1) : Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor Pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama;

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor 414 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 34 ayat (1) : Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah;

Pasal 34 ayat (2) : Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;

Pasal 37 ayat (1) : Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 38 ayat (1) : Pembuatan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu;

2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menurunkan pertimbangan hukumnya :

Bahwa menurut hukum, Akta Hibah bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, karena tidak memenuhi karakteristik sebuah keputusan Tata Usaha Negara, terutama karena sifat keputusannya yang tidak bersifat sepihak, dimana penerbitan Akta Hibah tidak didasarkan pada kehendak sepihak dari pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkannya melainkan didasarkan pada kemauan para pihak yang menghadap pada pejabat pembuat Akta tersebut. (putusan hal 7);

Bahwa oleh karena Akta Hibah yang dipersiapkan para Penggugat/ Terbanding dalam sengketa ini ternyata bukan keputusan Tata Usaha Negara dan juga bukan keputusan yang diterbitkan Tergugat/Turut Terbanding serta tidak termasuk kompetensi Badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, maka apa yang didalilkan Tergugat/Turut Terbanding dalam eksepsinya dan apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Discenting dalam pertimbangan discentingnya telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu eksepsi Tergugat/Turut Terbanding mengenai hal itu harus dikabulkan. (putusan hal 8);

Bahwa Pemohon Kasasi sekali lagi menegaskan yang menjadi objek perkara sekarang ini bukan Akta Hibah tetapi Sertifikat Hak Milik No. 918 atas nama Haji



Syamsuddin Bin Haji Japeri yang balik namanya berdasarkan Akta Hibah palsu atau data yuridisnya cacat. Hal ini diperkuat pula oleh pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama telah benar dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana yang tercantum pada halaman 23 alinea 1, 2, 3, dan 4 :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berkeyakinan bahwa Akta Hibah yang menjadi alas hak Tergugat II Intervensi dalam proses terbitnya objek sengketa a quo tidak memenuhi syarat dan prosedur” (putusan hal 23 alinea 1);

Diperkuat pula dengan bukti Pemohon Kasasi yaitu bukti P.7 yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab: 492/DTF/ 2011, yang hasilnya menyatakan non identik artinya bahwa tanda tangan Para Pemohon Kasasi telah jelas dan pasti dipalsukan oleh Termohon Kasasi;

Sebagaimana dikuatkan pula oleh Putusan Pengadilan Negeri Barabai dengan nomor perkara : 221/Pid.B/2011/PN.Brb tanggal 17 Februari 2012 (bukti tambahan P.8) yang menyatakan Terdakwa H. Syamsuddin Bin H. Japeri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat” dengan demikian jelas bahwa data yuridis yang telah dibuat oleh Termohon Kasasi adalah palsu;

“Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa a quo, seharusnya berhati-hati, cermat dan teliti, oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dihasilkannya akan langsung berakibat hukum”. (putusan hal 23 alinea 2);

“Menimbang, bahwa sejak diterbitkannya objek sengketa a quo, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, dan kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin”. (putusan hal 23 alinea 3);

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar Asas Kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena sikap Tergugat yang tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa a quo mengakibatkan pihak lain dirugikan (Para Penggugat)”. (putusan 23 alinea 4);

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan tingkat pertama yang membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dengan pertimbangan karena didasarkan kepada Akta Hibah Palsu, adalah melampaui kewenangan;
- Bahwa benar pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bahwa Akta Hibah bukan merupakan keputusan yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena bersifat Contradiktior dan tidak dapat menjadi objek gugatan dalam sengketa ini;
- Bahwa didamping itu alasan-alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: 1. Hj. PATNIAH BINTI H. JAPERI, 2. Hj. SAPNAH BINTI H. JAPERI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Hj. PATNIAH BINTI H. JAPERI, 2. Hj. SAPNAH BINTI H. JAPERI, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2013, oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.H. Yulius, S.H., M.H.,
ttd/.Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Ketua Majelis,

ttd/. Marina Sidabutar, S.H., M.H.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi	Rp489.000,-
Jumlah	Rp500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd/. Jarno Budiyo, S.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.